



Dalam segala bentuk transaksi muamalah tidak terlepas dari beberapa syarat dan rukunnya, sehingga transaksi tersebut menjadi sah sesuai dengan yang ditentukan dalam akad-akad yang ada. Salah satunya yaitu syarat dan rukun Qard untuk diterapkan sebagai peraturan dalam praktik arisan.

Pada bab sebelumnya telah di uraikan bahwa arisan tembak adalah pengumpulan uang yang bernilai sama oleh beberapa orang, dimana pada saat pengundian dilakukan sistem tembak yaitu pembayaran yang dilakukan oleh anggota guna mendapatkan dana arisan, dimana anggota yang menembak atau membayar dengan nominal yang paling tinggi yang akan mendapatkan arisan.

Arisan tembak beranggotakan sepuluh orang dengan penarikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan setiap anggota dan diundi dalam kurun waktu satu bulan sekali. Jadi, dana arisan yang terkumpul adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pada bulan pertama, ketua arisan akan mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 10.000.000,- tanpa di undi, berarti masih tersisa sembilan anggota yang belum mendapatkan giliran.

Pada bulan kedua peserta arisan akan menggunakan sistem tembak dengan membayar sejumlah uang kepada ketua arisan dengan jumlah uang yang tidak diketahui oleh anggota lain. Misalkan anggota satu membayar sebesar Rp. 50.000,-, anggota dua membayar sebesar Rp. 100.000,-, kemudian anggota lain membayar sebesar Rp.150.000,- maka yang akan mendapat giliran kedua adalah peserta dengan membayar uang terbanyak dan kemudian dia harus membayar sejumlah uang dengan nominal yang sama yaitu sebesar Rp.

150.000,- kepada delapan orang peserta yang belum mendapatkan giliran dan uang yang dibayar oleh anggota arisan dikembalikan kepada anggota masing-masing sesuai dengan nominal yang diberikan pada saat pengundian.

Jadi, uang yang seharusnya diterima oleh anggota arisan sebesar Rp. 10.000.000,- menjadi berkurang karena anggota tersebut harus membayar anggota lain yang tidak mendapatkan giliran dengan nominal yang sama pada saat ia menembak atau membayar pada saat pengundian arisan.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa syarat dan rukun qard yaitu :

- a. Aqidani, muqrid dan muqtarid atau para pihak yang terlibat langsung dengan akad.
- b. Mauqud 'alaih, yaitu uang atau barang
- c. Sighat, yaitu ijab dan Kabul

Dalam hal ini, praktek arisan tembak di Desa Senayang sudah memenuhi syarat dan rukun qard yaitu adanya pihak yang terlibat langsung dengan akad, uang atau barang yang diakadkan, ada ijab dan qabul berupa kehendak para pihak yang mengikuti arisan. akan tetapi dalam arisan tembak ini terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip muamalah karena adanya sistem tembak yaitu pembayaran yang dilakukan oleh anggota guna mendapatkan dana arisan sehingga dana yang didapatkan setiap anggota menjadi berkurang dan tidak sama rata. Semakin besar nominal yang di bayar oleh anggota arisan tembak untuk mendapatkan dana arisan maka semakin





kedua menulis sebesar Rp. 100.000,-, anggota ketiga menulis sebesar Rp. 150000,- maka yang akan mendapatkan giliran arisan pada putaran kedua adalah anggota dengan pembayaran uang terbanyak. Kemudian anggota tersebut harus membayar sejumlah uang dengan nominal yang sama pada saat pengundian yaitu sebesar Rp.150.000,- perorang kepada delapan orang anggota yang belum mendapatkan giliran dan uang yang dibayar oleh anggota arisan dikembalikan kepada anggota masing-masing sesuai dengan nominal yang sama pada saat pengundian. Jadi dana yang seharusnya di terima anggota arisan sebesar Rp. 10.000.000,- menjadi berkurang karena anggota tersebut harus membayar anggota lain yang belum mendapatkan giliran dengan nominal yang sama pada saat ia membayar ketika pengundian dilaksanakan. Misalkan pada pengundian kedua peserta dengan pembayaran terbanyak yaitu sebesar Rp.  $150.000 \times 8 = \text{Rp. } 1.200.000$  maka dana arisan yang terkumpul Rp.  $10.000.000 - \text{Rp. } 1.200.000 = \text{Rp. } 8.800.000,-$ . Hal ini berlaku pada saat putaran ketiga hingga seterusnya, namun untuk peserta terakhir tidak dilakukan sistem penembakan karena seluruh peserta sudah mendapatkan giliran arisan.

Dalam hal ini, arisan tembak di Desa Senayang terdapat unsur ketidakadilan karena dana yang diterima setiap anggota arisan tidak sama rata, hal ini dikarenakan adanya sistem penembakan atau pembayaran yang dilakukan pada saat pengundian, jumlah dana yang diterima anggota arisan

setiap bulannya tergantung dengan seberapa besar jumlah yang dibayar pada saat pengundian, semakin besar jumlah yang di bayar maka semakin kecil jumlah dana arisan yang diterima oleh anggota arisan.

Adanya ketidakadilan dalam praktek arisan tembak ini yaitu pada anggota yang mendapatkan dana arisan di awal, di tengah dan di akhir pengundian, karena pada anggota pertama akan mendapatkan dana arisan utuh tanpa di undi serta tidak perlu membayar atau menembak karena biasanya dalam arisan ini peserta pertama merupakan ketua arisan.

Pada anggota yang mendapatkan dana arisan di tengah pengundian dilakukan dengan sistem penembakan, dimana peserta yang menembak atau membayar dengan nominal yang paling tinggi yang akan mendapatkan giliran arisan serta ia harus membayar anggota arisan yang belum mendapatkan arisan dengan nominal yang sama pada saat pengundian.

Sedangkan anggota yang mendapatkan dana arisan di akhir pengundian akan mendapat dana arisan utuh, karena anggota arisan lain sudah mendapatkan dana arisan, sehingga anggota tersebut tidak perlu membayar atau menembak pada saat pengundian.

Selain terdapat unsur ketidakadilan, arisan tembak di Desa Senayang terdapat unsur *gharar* dan spekulasi yaitu pada aspek sebagai berikut :

1. ketidakjelasan dana arisan yang didapat setiap bulannya, dimana para anggota arisan tidak mengetahui dengan jelas seberapa besar dana yang akan diterima pada saat pengundian
2. ketidakjelasan berapa jumlah anggota yang akan menembak pada saat pengundian dilangsungkan.
3. Ketidakjelasan dana yang harus ditembak atau dibayar pada saat pengundian, selain *gharar*, hal ini juga termasuk *maisir* karena menimbulkan persaingan antara anggota untuk mendapatkan dana arisan lebih dulu.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab II, *gharar* merupakan perbuatan yang dilarang karena merupakan transaksi yang masih belum jelas objeknya atau suatu transaksi muamalah yang mengandung spekulasi. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang dilarangnya *gharar* yaitu surat al Baqarah Ayat 188.

Sedangkan *maisir* sebagaimana yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya merupakan perbuatan judi atau perbuatan mencari laba yang dilakukan dengan jalan untung-untungan.,



pelarangan judi atau *maisir* telah jelas di dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 90. Hukum Islam juga melarang segala aktivitas bisnis yang mengandung unsur judi atau *maisir*.

Selain hal-hal di atas, arisan tembak ini juga mengandung unsur riba. Praktek arisan tembak ini dikatakan riba terletak pada anggota yang mendapatkan giliran arisan terakhir karena anggota tersebut selain mendapatkan dana arisan utuh, ia juga mendapatkan dana tambahan pada saat pengundian tiap bulannya.

Perbuatan riba diharamkan berdasarkan firman Allah Swt dalam surat Ali-Imran ayat 130 sebagaimana yang telah dibahas pada bab II karena riba merupakan perbuatan meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.

Pada dasarnya, kegiatan arisan tembak ini sudah sesuai dengan syarat dan rukun qard sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, yaitu adanya pihak yang terlibat langsung dengan akad, uang atau barang yang diakadkan, ada ijab dan qabul berupa kehendak para pihak yang mengikuti arisan. Akan tetapi sistem tembak yang dilakukan pada saat pengundian bertentangan dengan prinsip muamalah, yaitu mengandung unsur ketidakadilan, *gharar*, *maisir*, riba dan spekulasi yang menjadikan arisan tembak ini menjadi tidak sah.